SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tetang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan melayani li lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peratuaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evalausi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evalausi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berits Negs Republik Indonesia Tahun 2023 Nomr 377);

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

9. Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretsriat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negra republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretsriat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
Pada tanggal 4 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Tim Pembangunan Zona Integritas	a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas/ Penanggungjawab Zona Integritas pada KPU Kota Gorontalo Tahun 2025													
		b. Pelaksanaan tugas sesuai Rencana Kerja Tim Kerja Zona Integritas/Penanggungjawab Zona Integritas													

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

		c. Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan rencana kerja Tim Zona Integritas/ Penanggungjawab Zona Integritas												
2	Road Map Pembangunan Zona Integritas	a. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Unit kerja												
		b. Sosialisasi/Internalisasi Road map/rencana kerja Zona Integritas unit kerja kepada anggota organisasi												
		c. Penyajian rencana kerja Zona Integritas sesuai prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab dan telah diformalkan serta selaras dengan Road Map												
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	a. Pelaksanaan PMPRB oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku												
		b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB												
		c. Penyampaian Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan hasil RATL dilaksanakan												
		d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas												

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a. Keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas												
		b. Pembentukan agent of change ataupun role model untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan												
5	Harmonisasi	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/ dihapus												
		b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat												
6	Peran kebijakan	a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya												
		b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; jumlah kebijakan terkait pelayanan atau perizinan baru yang terbit; jumlah kebijakan terkait pelayanan atau perizinan yang terbut memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi												

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

7	Evaluasi	Monitoring dan evaluasi target dan pencapaian kinerja												
8	Prosedur Operasional Tetap (SOP)	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)												
9	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan public yang lebih cepat dan efisien.												
		b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien												
10	Keterbukaan informasi publik	a. Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik												
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik												
11	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a. Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja												
		b. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja												
		c. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama												
		a. Identifikasi kebutuhan kompetensi												

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

12	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan												
13		a. Penerapan penetapan kinerja individu												
		b. Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi												
		c. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan indicator kinerja individu level diatasnya												
	Penetapan Kinerja Individu	d. Pelaksanaan pengukuran kinerja individu secara periodik												
		e. Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu												
		f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu/ pemberian *reward and punishment* lainnya.												
14	Penegakkan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku	a. Aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku instansi telah ditetapkan dan diimplementasikan												
		b. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku												
15	Pelaksanaan evaluasi jabatan	a. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada seluruh jabatan sesuai												
		b. Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ												

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

		yang memberikan dampak pengembangan SDM												
16	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai												
17		a. Keterlibatan pimpinan unit kerja secara langsung pada saat penyusunan RENSTRA												
		b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja												
	Keterlibatan pimpinan	c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala												
		d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah												
		e. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun												
		f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala												
18	Pengelolaan Akuntabilitas	a. Usaha untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja												
		b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala												
19	Efektifitas dan efisiensi anggaran	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien												

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

20	Pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran												
21	Pemberian *Reward and Punishment*	Hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian *reward and punishment* oleh unit kerja												
22	Kerangka logis kinerja	Terdapat peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai												
23	Gratifikasi	a. Pelaksanaan *public campaign* secara berkala												
		b. Implementasi penanganan gratifikasi												
		c. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi												
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi												
24	Penerapan SPIP	a. Identifikasi lingkungan pengendalian												
		b. Pelaksanaan penilaian risiko unit kerja												
		c. Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi												
		d. Penyampaian informasi dan komunikasi tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) kepada seluruh pihak terkait												

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

		e. Pemantauan pengendalian intern													
		f. Evaluasi dan penetapan SPI pada unit kerja													
25	Pengaduan Masyarakat	a. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat													
		b. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat													
		c. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat													
26	*Whistle Blowing System*	Sosialisasi *Whistle Blowing System* ke seluruh pegawai													
27	Penanganan benturan kepentingan	a. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan ke seluruh pegawai													
		b. Implementasi penanganan benturan kepentingan													
		c. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan													
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan													
28	Pembangunan Zona Integritas	a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas level unit kerja dengan penandatanganan pakta integritas													
		b. Pembangunan zona integritas secara intensif													
		c. Evaluasi atas pembangunan zona integritas secara berkala													

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

29	Standar Pelayanan	a. Penetapan kebijakan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku													
		b. Publikasi standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di wesite													
		c. Review dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholder (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat) serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat													
30	Budaya Pelayanan Prima	a. Usaha peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui pelatihan/sosialisasi kepada seluruh pegawai													
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses secara online melalui berbagai media (website/media sosial)													
		c. Pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai yang minimal memenuhi unsur penilaian : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian													

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

		pengguna layanan dan diterapkan ke seluruh pegawai													
		d. Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar													
		e. Sarana layanan terpadu/ terintegritas dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras													
		f. Inovasi pelayanan yang mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain													
31	Pengelolaan Pengaduan	a. Media pengaduan dan konsultasi pelayanan													
		b. Unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan													
		c. Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan													
		d. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi													
32	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan													
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka													

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

		c. Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat													

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 4 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota